

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRINSIP *DIVERSITY OF OWNERSHIP*
DAN *DIVERSITY OF CONTENT* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
(Studi Kasus Akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Atas PT Indosiar
Karya Media Tbk)**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ARMIS MUKHAROMAH

NIM.105010100111069



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRINSIP *DIVERSITY OF OWNERSHIP* DAN *DIVERSITY OF CONTENT* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi Kasus Akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Atas PT Indosiar Karya Media Tbk)

Identitas Penulis :

a. Nama : ARMIS MUKHAROMAH
b. NIM : 105010100111069
c. Konsentrasi : HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan


Disetujui pada tanggal : 12 Maret 2014

Pembimbing Utama




Hanif N. Widhiyanti, SH., MHum.
NIP. 19780811 200212 2001

Pembimbing Pendamping



M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP. 19740909 200601 1002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata



Siti Hamidah, SH., MKn.
NIP. 19660622 199002 2 001

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRINSIP *DIVERSITY OF OWNERSHIP*
DAN *DIVERSITY OF CONTENT* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIARAN
(Studi Kasus Akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atas PT Indosiar
Karya Media Tbk)**

Armis Mukharomah, Hanif Nur Widhiyanti, SH.,Mhum., M.Zairul Alam,
SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Armismukharomah@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* adalah sebagai bagian dari prinsip demokratisasi dalam penyiaran. Seiring dengan banyaknya akuisisi yang terjadi dalam industri penyiaran, maka hal ini banyak menimbulkan permasalahan, karena dikhawatirkan dapat mengancam prinsip demokratisasi dan dapat menimbulkan konglomerasi dalam media. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip demokratisasi dalam akuisisi penyiaran dilihat dari kacamata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terbukti terjadi pelanggaran dalam prinsip *diversity of ownership* terkait akuisisi dalam industri penyiaran. Dalam hal *diversity of content*, saat ini tiap LPS memiliki program acara yang berbeda maka jika ada tayangan yang dianggap tidak layak dsb maka itu terkait pada kualitas program acara tersebut tetapi disini masyarakat tidak perlu khawatir karena dalam Undang-Undang Penyiaran sendiri memberi kewenangan untuk mengajukan keluhan terkait isi siaran kepada KPI. Intinya masih ada jalan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap *diversity of content*.

Kata Kunci : *Diversity Of Ownership, Diversity Of Content, Akuisisi.*

ABSTRACT

The principle of diversity of ownership and diversity of content as a part of the principles of democratization in broadcasting. Along with a number of

acquisitions that occurred in the broadcasting industry, then this raises many problems, because it was feared could threaten the principle of democratization and can give rise to a conglomeration in media. This research was conducted to find out the extent to which it can happen and how the principle of the democratization of the spectacles Act No. 32 of 2002 About broadcasting and law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of Monopolies and Anticompetitive Business Practices is not healthy.

This research was conducted with the juridical normative method. Results of these studies concluded that no proven violation occurs within the principle of diversity of ownership in the broadcasting industry acquisition related and if such occur and result in a better quality then broadcast community diversity need not worry because the Statute itself authorizes Broadcasters to file complaints regarding the content of the broadcast to the KPI. the bottom line there is still a way for the community to control the diversity of content.

Keywords: Diversity Of Ownership, Diversity Of Content, Acquisition.

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada kehidupan sehari-hari. Media secara umum bisa didefinisikan sebagai sarana perantara atau penyebar dalam suatu proses komunikasi. Melalui media pesan terdistribusi ke khalayak. Dalam konteks ekonomi, media adalah institusi bisnis atau institusi ekonomi yang memproduksi dan menyebarkan informasi, pengetahuan, pendidikan, hiburan kepada konsumen yang menjadi target. Yang termasuk media antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, buku, iklan, public relations, film serta rekaman. Dalam konteks ekonomi media, televisi, radio, surat kabar dan media lainnya tentu harus dipandang sebagai industri atau institusi bisnis.¹

Sejarah menunjukkan, media massa pada akhirnya mencapai puncak perkembangan sebagai lembaga kunci dalam masyarakat modern. Media massa mampu merepresentasikan diri sebagai ruang-publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal maupun global. Media juga menjadi medium pengiklanan utama yang secara signifikan mampu meningkatkan penjualan produk barang dan jasa. Media massa mampu

¹Usman Kansong, **Ekonomi Media**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 4.

menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi.²

Salah satu contoh media komunikasi massa adalah lembaga penyiaran yang dewasa ini memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, sehingga lembaga penyiaran tersebut mempunyai kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial.³ Lembaga penyiaran khususnya televisi menggunakan kekayaan publik berupa spektrum frekuensi sebagai pendukung bekerjanya kegiatan penyiaran, dalam penyiaran terdapat prinsip demokratisasi (*diversity of ownership* dan *diversity of content*) sebagai sebuah perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945. Adapun peraturan tentang media penyiaran di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Untuk meningkatkan efisiensi dan sebagai strategi menghadapi ketatnya kompetisi, tak jarang sejumlah perusahaan menyatukan diri dan bersinergi, tidak terkecuali perusahaan dalam industri penyiaran. Proses konsolidasi terkait dengan akuisisi, merger dsb, ini kemudian menstimulasi fenomena konsentrasi, yakni pengendalian unit produksi dalam satu level atau berbeda level oleh perusahaan besar tertentu.⁴

Terkait dengan akuisisi yang dilakukan oleh industri penyiaran, dalam hal ini adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (selanjutnya di sebut “EMTK”) terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk (selanjutnya disebut “IDKM”), setidaknya masih menyisakan permasalahan. Mulai dari dinilai melanggar Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP –LPS) serta Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.⁵

² Agus Sudibyo, **Ekonomi Politik Media Penyiaran**, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm 2.

³ Konsideren Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

⁴ Agus Sudibyo, *op.cit.* hlm 10.

⁵ Effendy Choirie, 2011, **Merger dan Akuisisi TV Tidak Dibenarkan oleh Undang-Undang Penyiaran** (*online*), <http://SuaraPembaruan.com>, (13 November 2013)

Dilatarbelakangi karena adanya gugatan dari Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang menggugat pihak-pihak terkait dalam akuisisi ini, diantaranya Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal, yang keberatan dan menuntut supaya aksi akuisisi yang dilakukan oleh industri penyiaran dalam kaitannya dengan akuisisi PT EMTK terhadap PT IDKM untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran.

KIDP memiliki suatu anggapan bahwa dengan dikuasainya beberapa LPS oleh satu grup maka dikhawatirkan prinsip *diversity of ownership* tidak akan ada dalam industri televisi dan dengan tidak adanya *diversity of ownership* maka akan berakibat pula pada tidak adanya *diversity of content* dalam setiap program acara yang ditayangkan tiap LPS. Dengan melihat kondisi tersebut, KIDP mengatakan bahwa arah penyiaran Indonesia telah tersesat jauh dari arah demokratisasi penyiaran yang mencirikan dua azas penting yaitu adanya keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi siaran (*diversity of content*). Mereka juga beranggapan bahwa era saat ini demokratisasi penyiaran yang seharusnya menguntungkan publik telah dibajak oleh segelintir elit penguasa bisnis-politik.⁶

Atas gugatan dari KIDP tersebut, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan pandangan hukum (*legal opinion*) bahwa akuisisi yang terjadi antara EMTK terhadap IDKM kemungkinan melanggar Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP-LPS). Apa yang disimpulkan KPI juga senada dengan pendapat hukum yang pernah disampaikan tiga kantor hukum, yakni Ruhut Sitompul & Associates, Hinca Panjaitan (LQQ Media Law Offices) dan Priyatna Abdurrasyid.⁷

Selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya akuisisi tersebut juga telah

⁶Ahmad Toha, 2011, **KIDP gugat Kemkominfo, KPI dan Bapepam-LK** (*online*), <http://JPNN.Com>, (02 November 2013)

⁷Sari Dewi, 2011, **Akuisisi Televisi Tidak Dibenarkan** (*online*), <http://Www.Hukumonline.com>, (4 November 2013)

mengeluarkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor A11911. KPPU berpendapat bahwa tidak ada dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan karena akuisisi ini. Akuisisi ini dinilai KPPU memiliki justifikasi yaitu tidak menimbulkan hambatan persaingan, meningkatkan efisiensi, dan kecilnya potensi perilaku kolusif.⁸

Menarik untuk dikaji, sejauh mana KPI dan KPPU memandang prinsip demokratisasi penyiaran dalam akuisisi yang terjadi dalam industri penyiaran, siapa yang lebih berwenang dalam akuisisi EMTK atas IDKM.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam proses Akuisisi PT EMTK Tbk atas PT IDKM Tbk ditinjau dari Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis–normatif terkait dengan tinjauan hukum mengenai prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam akuisisi ditinjau dari Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.⁹ Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah analisa terhadap ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang *Diversity Of Ownership* dan *Diversity Of Content* dalam penyiaran, terkait dalam akuisisi industri penyiaran apakah sebaiknya menggunakan Undang–Undang Penyiaran ataukah Undang–Undang Antimonopoli.

⁸Andi Pratama, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2012, E-Law (*online*), <http://www.kppu.go.id>, (3 November 2013)

⁹Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). *Statute approach* digunakan untuk meneliti bagaimana prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam akuisisi industri penyiaran ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran sendiri dan juga Undang-Undang Antimonopoli. *Case approach* sendiri digunakan untuk menganalisa apakah dalam akuisisi EMTK atas IDKM telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang memang mengatur terjadinya akuisisi tersebut. Sedangkan *comparative approach* digunakan untuk membandingkan Undang-Undang yang mengatur Penyiaran di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengatur penyiaran di Amerika Serikat.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang akan diteliti, pertama terkait dengan pengaturan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran, Akuisisi industri penyiaran ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Antimonopoli serta mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus terkait Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Penyiaran serta sebagai perbandingan akan dikemukakan juga terkait dengan akuisisi industri penyiaran yang ada di Amerika Serikat.

Media Penyiaran adalah sebuah industri yang padat modal, padat kepentingan dan padat power. Jika tidak diatur kepemilikannya, maka akan terjadi konsentrasi kepemilikan. Semangat Undang–Undang Penyiaran, sebagai Undang–Undang yang lahir pasca reformasi, terkait dengan kepemilikan media adalah antimonopoli. Ini berhubungan erat dengan pentingnya regulasi penyiaran yang menginginkan adanya persaingan yang sehat dan tidak adanya pemusatan kepemilikan pada satu atau beberapa orang.¹⁰ Ini terkait juga dengan Asas keberagaman yang merupakan perwujudan dari demokratisasi penyiaran, yang dikenal dengan tiga prinsip utama media penyiaran, yaitu keanekaragaman kepemilikan (*diversity of ownership*), keanekaragaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman opini (*diversity of content*).

Ketiga hal tersebut harus terpenuhi demi terwujudnya cita–cita mulia Bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 yang

¹⁰Muzayyady,Idy, 2013, **Prinsip –prinsip Pengaturan Kepemilikan Media Penyiaran**, Hukum dan Etika Penyiaran, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, hlm 1-2.

sesuai dengan arah dan tujuan sistem penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan Undang-Undang yang dibuat dengan sangat demokratis. Di sana ada swasta dan ada publik (milik negara). Undang-Undang Penyiaran sangat adil, demokratis, dan tidak ada monopoli baik itu berita maupun kepemilikan. Prinsip yang sangat penting dalam media penyiaran yaitu adanya *diversity of ownership* dan *diversity of content*.¹¹

Diversity atau diversitas adalah konsep keberagaman atas dasar perbedaan-perbedaan, seperti sosial, politik, *gender*, etnik dan ras.¹²

Kepemilikan dimaknai sebagai seperangkat hak untuk menggunakan, mengelola sebuah benda termasuk hak untuk memberikan pada pihak lain. Kepemilikan berimplikasi pada hak penguasaan atas suatu benda. Kepemilikan tidak harus bermakna dominasi absolut, semakin seorang pemilik mengizinkan publik secara umum untuk menggunakannya maka semakin berkurang hak pemilikinya karena penggunaan benda tersebut oleh orang lain.¹³

Prinsip *diversity of ownership* ditujukan agar tidak terjadi konsentrasi kepemilikan modal (*capital*) dalam lembaga penyiaran, serta saat bersamaan diarahkan untuk mendorong adanya pelibatan modal dari masyarakat luas di Indonesia. Oleh karena itu prinsip *diversity of ownership* menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat, mencegah terjadinya monopoli dan oligopoli, serta memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.¹⁴

Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) menjadi penting untuk menjamin adanya keadilan informasi yang tidak bias kepentingan “pemilik” suatu media. Selain tentu untuk mendorong pemerataan ekonomi bagi media penyiaran di daerah. Sikap kritis terhadap media penyiaran saat ini adalah dominasinya media penyiaran yang hanya berpusat di ibu kota Jakarta dengan sasaran hampir

¹¹Effendy Choirie, 2011, Merger atau Akuisisi TV tidak dibenarkan (*online*), <http://suarapembaruan.com>, (7 Januari 2014)

¹²Aminah, 2012, **Media Diversity, Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah** (*online*), Jakarta, (14 Desember 2013)

¹³Kuntari Angrani, **Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Penggunaan Frekuensi Radio Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 123.

¹⁴Ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Haluan Dasar, Karakteristik Penyiaran, dan Prinsip Dasar Penyiaran di Indonesia

seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dirasa tidak adil dalam pembagian pendapatan iklan yang hanya dikuasai media di Jakarta.¹⁵

Salah satu esensi dari demokrasi lainnya adalah adanya jaminan kebebasan bagi munculnya berbagai ragam opini. Melalui prinsip *diversity of content* berarti menjamin keberagaman isi siaran, yang selaras dengan semangat dan eksistensi kultur bangsa Indonesia yang heterogen dan pluralis. Ini artinya, berbagai kelompok budaya, etnik, agama, ras dan golongan mempunyai posisi dan peluang yang sama dalam penyiaran.¹⁶

Konsep *diversity of content* dalam hal ini dapat diwujudkan dengan keberagaman isi siaran. Tidak saja harus acara musik, berita yang menggiring opini tentang politik, sinetron ataupun komedi yang mengisi acara televisi yang ada. Selain itu, harus ada tayangan yang menginspirasi dan berisi acara atau berita lokal sehingga warga di seluruh Indonesia tidak harus terus menerus menonton acara yang berasal dari pusat.¹⁷

Terkait akuisisi dalam industri penyiaran masih sering terjadi pro dan kontra bahkan tidak terkecuali di seluruh dunia. Banyak orang menilai bahwa prinsip demokratisasi penyiaran mutlak harus ada dalam penyiaran. Seperti telah kita singgung di awal bahwa dalam penyiaran dikenal adanya prinsip demokratisasi yaitu adanya *diversity of ownership* dan *diversity of content* sebagai perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945. Tetapi juga ada yang menyatakan bahwa hal-hal semacam itu sudah ketinggalan jaman, karena hal tersebut didukung juga dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.

Dalam hal ini, ada dua kubu cara pandang yang berseberangan. Di satu sisi adalah kubu yang menganggap bahwa karena televisi komersial adalah bisnis, maka pengaturannya selayaknya tunduk pada aturan-aturan bisnis biasa. Di kubu lain, ada argumen bahwa mengingat penyiaran adalah sumber daya publik,

¹⁵Budi Hermanto, 2010, Penyiaran di tengah himpitan politik dan ekonomi (*online*), <http://Kompasiana.com/media>, (06 Januari 2014)

¹⁶Ketentuan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Haluan Dasar, Karakteristik Penyiaran, dan Prinsip Dasar Penyiaran di Indonesia.

¹⁷Kuntari Angrani, **Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Penggunaan Frekuensi Radio Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

penataannya harus tunduk pada kepentingan publik, dan ini berlaku pada lembaga penyiaran non-komersial maupun komersial.¹⁸

Terkait akuisisi PT EMTK terhadap PT IDKM dilihat dari perspektif Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika dilihat dari perspektif Undang–Undang Antimonopoli bahwa akuisisi EMTK terhadap IDKM dilihat dari kaca mata KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi proses sebelum dan setelah terjadinya akuisisi, KPPU berpendapat tidak ada dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham tersebut. KPPU menilai justifikasi dari akuisisi tersebut sudah berdasar pada parameter dari Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Antimonopoli.

Pertama, KPPU melihat dari besaran *entry barrier* (hambatan masuk pasar bagi pesaing), akuisisi ini tidak menghambat masuknya kompetitor baru karena mekanisme masuknya kompetitor berdasarkan izin pemerintah dan *slot*(frekuensi) yang kini terbatas akan berkembang dan disediakan oleh pemerintah. Terkait Izin Penyelenggaraan penyiaran(selanjutnya disebut IPP) sudah diatur oleh pemerintah dan IPP televisi sendiri sudah dibatasi selama jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang dan dilarang untuk dipindahtangankan ke pihak lainnya, kenapa ini diatur karena terbatasnya pita frekuensi yang tersedia.

Kedua, efisiensi, dimana komisi menilai bahwa transaksi ini menimbulkan efisiensi karena akan terjadi pemakaian bersama infrastruktur dan fasilitas produksi antara SCTV dan Indosiar, sehingga efisien dan meningkatkan kemampuan bersaing mereka dengan grup LPS lain.

Ketiga, potensi perilaku kolusif, KPPU menilai bahwa potensi perilaku ini kecil karena industri penyiaran mengedepankan diversifikasi program siaran, di mana setiap LPS memiliki target pemirsa dengan segmentasi tertentu. Disamping itu stasiun televisi tidak akan mampu mengontrol harga (bagian dari kolusi ini) atas iklan, karena banyaknya stasiun televisi menciptakan pilihan kepada perusahaan pengiklan dan konsumen dalam memilih sebuah program acara.

¹⁸ Ade Armando, **Televisi Indonesia diatas Jakarta**, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 2011, hlm 2.

Dan atas dasar analisis tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa akuisisi EMTK terhadap IDKM tidak melanggar Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹

Terkait akuisisi PT EMTK terhadap PT IDKM dilihat dari perspektif Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jika dilihat dari perspektif Undang–Undang Penyiaran bahwa akuisisi EMTK terhadap IDKM dilihat dari kaca mata KPI, KPI berpendapat bahwa kemungkinan dalam akuisisi ini melanggar Pasal 18 ayat (1) Juncto Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP–LPS) dan juga Pasal 34 ayat (4) Undang–Undang Penyiaran.

Dalam konteks ini KPI memahami bahwa dalam akuisisi tersebut bukan tiga stasiun TV yang bergabung, tetapi puluhan stasiun relay yang bergabung. Padahal, mereka seharusnya menjadi televisi lokal. Dari contoh gambaran kasus diatas kemungkinan telah terjadi pelanggaran Pasal 18 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP–LPS). Karena dalam Undang–Undang disebutkan bahwa pemusatan kepemilikan dibatasi. Satu badan hukum hanya boleh memiliki dua stasiun televisi di tempat yang berbeda. Dalam kasus diatas, nampak satu badan hukum mempunyai tiga stasiun dalam satu tempat, bahkan juga memiliki puluhan stasiun relay.

Terkait ketentuan Pasal 34 ayat (4) KPI juga mengkhawatirkan terjadinya pemindahan ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) setelah adanya akuisisi tersebut. KPI memiliki pendapat bahwa setelah adanya akuisisi maka IPP akan beralih dari PT IDKM ke PT EMTK. Mengapa KPI mengkhawatirkan hal semacam ini, ini karena dilatarbelakangi adanya frekuensi radio yang bersifat terbatas. Di Indonesia sendiri terkait penggunaan spektrum frekuensi UHF dan VHF sudah dikuasai oleh LPP dan LPS. Dan sisanya menjadi rebutan LPS, LPB dan LPK

Dalam hal terjadinya pro dan kontra akuisisi dalam industri penyiaran, bahwa sebelumnya sudah pernah di Uji materikan di Mahkamah Konstitusi terkait

¹⁹Tri Saputro, 2011, KPPU grup SCTV boleh akuisisi Indosiar (*online*), <http://viva.co.id/24/html>, (24 Januari 2014)

dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) tentang pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta. Menurut pandangan penulis terkait ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran. Seperti juga yang telah dikemukakan Mudzakir²⁰ bahwa sebenarnya pembatasan yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi dua bentuk pembatasan, yakni:

- a. Pembatasan dalam hukum administrasi yakni terkait pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.
- b. Pembatasan berdasarkan hukum perseroan (hukum keperdataan/hukum bisnis) yaitu tidak melakukan monopoli dalam penyiaran dengan mendasarkan pada Undang-Undang Antimonopoli.

Adanya pembatasan-pembatasan inilah yang merupakan perwujudan atas prinsip *diversity of ownership*. Maka dalam kaitannya kepemilikan dua LPS atau tiga LPS tidak bisa digolongkan sebuah monopoli, sehingga dalam akuisisi PT EMTK atas PT IDKM dapat dikatakan tidak terjadi yang namanya pemusatan kepemilikan.

Juga dengan ketentuan pasal 34 ayat (4) bahwa untuk memperoleh IPP setiap lembaga penyiaran televisi harus melalui prosedur tahapan dan perizinan. Terkait juga dengan Peraturan menteri Komunikasi dan informatika RI No. 28 Tahun 2008, tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, pada pasal 6 disebutkan :

Pendirian LPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Didirikan oleh warga Negara Indonesia
- b. Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Sebagai sebuah badan hukum dalam bidang jasa,

Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah Lembaga Penyiaran terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara tegas memisahkan antara kekayaan badan hukum dengan pemegang saham. Dalam akuisisi ini sendiri dapat dikatakan IPP yang dimiliki oleh LPS adalah kekayaan atau aset dari

²⁰ Dikutip dari Mudzakir dalam sidang Mahkamah Konstitusi perihal pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap UUD 1945.

badan hukum LPS tersebut dan tidak melekat pada para pemegang saham. Bahwa selain itu EMTK dan IDKM sudah berbentuk perseroan publik sehingga harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham, maka telah terjadi pula pemindahtanganan IPP atau dengan kata lain pengalihan saham di *holding company* tidak mengakibatkan pengalihan IPP. Ini berarti apa yang telah dikemukakan oleh KPI terkait pelanggaran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Penyiaran tidak terbukti. Dan dalam akuisisi tersebut EMTK bisa tetap berpedoman pada pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor A11911 tentang pengambilalihan saham perusahaan PT EMTK atas PT IDKM, ini karena terkait juga dengan tugas KPPU yang telah diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait kekhawatiran Koalisi Independen dalam Demokrasi Penyiaran terhadap akuisisi EMTK atas IDKM yang dikhawatirkan akan menimbulkan adanya pemusatan kepemilikan LPS yang dapat menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran (*diversity of content*) tidak akan terjadi. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa justru dengan adanya persaingan di antara stasiun televisi maka akan cenderung mendorong pembuatan program yang beragam di tiap LPS. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini setiap LPS dengan LPS lainnya baik dalam *holding* yang sama maupun *holding* yang berbeda memiliki orientasi program acara yang berbeda yang akan ditampilkan ketika penayangan siaran. Misalnya, SCTV dengan program entertainment, sinetron, dan talk show-nya, sedangkan Indosiar dengan program acara kolosal, film serial adaptasi luar negeri dsb. Bahkan, dengan adanya rencana pemerintah untuk menghadirkan televisi digital justru akan semakin meragamkan isi siaran televisi baik yang dibuat oleh Lembaga Penyiaran Swata, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berjaringan. Maka jika kemudian terjadi hal-hal yang di rasa tidak etis dalam program acara tersebut, itu lebih kepada kualitas dari program acara tersebut, dan bukan kepada *diversity of content*-nya. Selain itu, Undang-Undang Penyiaran telah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang

merasa dirugikan dengan tayangan yang tidak etis atau tidak layak yang ditayangkan oleh LPS untuk dilaporkan kepada KPI. Untuk selanjutnya kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPI dan akan memberikan surat peringatan kepada LPS yang dianggap melanggar tersebut. Dari gambaran tersebut bisa kita simpulkan bahwa masih ada jalan bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap *diversity of content*.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari analisa tinjauan hukum mengenai prinsip *Diversity of ownership* dan *Diversity of content* ditinjau dari perspektif Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dapat disimpulkan bahwa dengan dikuasanya beberapa LPS oleh satu grup maka dikhawatirkan prinsip *diversity of ownership* tidak akan ada dalam industri televisi dan dengan tidak adanya *diversity of ownership* maka akan berakibat pula pada tidak adanya *diversity of content* dalam setiap program acara yang ditayangkan tiap LPS tidak terbukti. Karena kepemilikan LPS oleh satu grup itu pada hakikatnya tidak bisa disamakan dengan *diversity of ownerhip*. Dalam hal keberagaman konten siaran, bahwa sebenarnya setiap LPS memiliki orientasi program sendiri, maka jika kemudian muncul program yang tidak layak/tidak sesuai, maka itu bukan terkait dengan *diversity of content* tapi lebih kepada kualitas dari program itu sendiri. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir karena dalam Undang-Undang Penyiaran sendiri mengatur bahwa masyarakat yang merasa dirugikan atas program siaran, bisa melaporkan kepada KPI. Ini artinya bahwa masih ada jalan bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap keragaman siaran (*diversity of content*).

2. Saran

Perlu untuk dilakukan revisi dalam Undang–Undang Penyiaran, karena seiring dengan perkembangan teknologi, maka itu secara langsung maupun tidak langsung juga ikut mempengaruhi perkembangan industri penyiaran di Indonesia. Karena diharapkan dengan adanya revisi dalam Undang–Undang Penyiaran maka pengelolaan penyiaran kedepannya akan menjadi lebih baik, hal itu terkait juga agar konten dan materi siaran menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya revisi Undang–Undang ini diharapkan dapat memperkuat kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia setelah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 kewenangan KPI mulai dipreteli dan banyak yang kemudian digantikan oleh

Kemeninfo. Serta terkait hal ini juga diperlukan adanya aturan pasti yang mengatur sistem penyiaran berjaringan agar tercipta desentralisasi. Ini juga menjadi bagian yang penting, karena ada kaitannya dengan rencana pemerintah untuk masuk ke era implementasi TV Digital. Karena jika Undang-Undang Penyiaran belum mengatur dalam konteks ini, maka itu sama saja dianggap belum cukup sebagai payung hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Armando, **Televisi Indonesia diatas Jakarta**, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 2011.
- Agus Sudibyo, **Ekonomi Politik Media Penyiaran**, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Masduki, **Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal**, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Usman Kansong, **Ekonomi Media**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.

JURNAL

- Friedrich Ebert Stiftung, **Melawan Monopoli, Oligopoli & Pemusatan Kepemilikan Media**, Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita, Volume 3, Jakarta, 2008.

UNDANG-UNDANG

- Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Haluan Dasar, Karakteristik Penyiaran, dan Prinsip Dasar Penyiaran di Indonesia

SKRIPSI

- Kuntari Angrani, **Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Penggunaan Frekuensi Radio Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

INTERNET

- Ahmad Toha, **KIDP gugat Kemkominfo, KPI dan Bapepam-LK** (online), <http://JPNN.Com>, (02 November 2013)
- Andi Pratama, **Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha**, E-Law (online), <http://www.kppu.go.id>, (3 November 2013), 2002.
- Aminah, **Media Diversity, Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah** (online), (14 Desember 2013)
- Budi Hermanto, **Penyiaran di tengah himpitan politik dan ekonomi** (online), <http://Kompasiana.com/media>, (06 Januari 2014)

- Effendy Choirie, **Merger dan Akuisisi TV Tidak Dibenarkan oleh Undang-Undang Penyiaran**(*online*), <http://SuaraPembaruan.com>, (13 November 2013)
- Sari Dewi, **Akuisisi Televisi Tidak Dibenarkan**(*online*), <http://Www.Hukumonline.com>,(4 November 2013)
- Idy Muzayyady, **Prinsip–prinsip Pengaturan Kepemilikan Media Penyiaran, Hukum dan Etika Penyiaran**, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta.(30 Desember 2013)
- Tri Saputro, **KPPU grup SCTV boleh akuisisi Indosiar**(*online*), <http://viva.co.id/24/html>,(24 Januari 2014)